

**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Batam**

**Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas  
IIA Batam**

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

[lapasbatam.kemenkumham.go.id](https://lapasbatam.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN

HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

No. SK :

**Persyaratan**

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal:a.adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia;b.menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c.membagi warisan.
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

**Waktu Penyelesaian**

1 Hari

Paling lama 1 (satu) hari kerja

**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

**Produk Pelayanan**

**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Batam**

**Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas  
IIA Batam**

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

[lapasbatam.kemenkumham.go.id](https://lapasbatam.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia / Sekretariat Jenderal /

**Pengaduan Layanan**

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

1. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;
2. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
3. dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;
4. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;
5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
7. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
8. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.